



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN ALS RENDI AK AHMAD ARSYAD
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1980
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Mande Rt.004 Rw.006 Kel. Bugis Kec.
Sumbawa Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Yang berakibat luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang besi kurang lebih 25 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm ,dan lengkap dengan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, dan
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna Hijau muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD pada hari jum'at malam Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 22.30 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di di halaman belakang rumah Terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD tepatnya depan rumah korban ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKAR Di Kampung Mande RT. 004 RW.006 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA sedang membakar sampah di depan rumahnya, dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA bersebelahan, karena asap sampah yang dibakar masuk kedalam rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang menegur saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan berkata "Kenapa kamu bakar sampah disitu kan tidak ada sampah disitu karena setiap hari saksi bersihkan" kemudian saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA menjawab "Maumu apa kan ini sampah" dan akhirnya Terdakwa dan saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA terjadi percekcoakan mulut kemudian Terdakwa menarik pisau dari dalam baju yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut sebelah kiri kemudian Terdakwa menebas kaki bagian lutut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh ketanah terus Terdakwa memukul saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban dan setelah Terdakwa selesai melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa pisau kerumah saksi ABDUL RAZAK (Anggota polisi) untuk menyerahkan diri atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kanan luka robek diperut, luka robek di lutut, luka ditangan dan jari tangan semuanya akibat tusakan dan tebasan pisau terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi dirawat inap di RSUD Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/05/Ver/RSUD/V/2020 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. DELFIAN OKTA TUGARA RAYES selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - luka robek pinggang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - luka robek di perut sebelah kiri atas dengan usus terburai ukuran 3 cm x 4 cm x 2 cm;
 - ada luka robek di lutut sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 2 cm;
 - KESIMPULAN
 - berdasarkan keterangan diatas, luka – luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON APRIANTARA ALS RANGGA AK. ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di RT.004 RW.006 Kampung Mande, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya malam itu sekitar jam 10.00 saksi bakar sampah di depan rumah saksi kemudian datang Terdakwa tanya saksi “ kenapa bakar “ saksi bilang bakar sampah dan setelah kami sama – sama diam ;
 - Bahwa saksi tidak cek cok sama Terdakwa waktu itu, kami hanya diam saja ;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menikam saksi pakai pisau yang dia bawa ;
 - Bahwa Terdakwa menikam saksi banyak kali ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditikam kena bagian perut sebelah kiri sampai keluar usus saksi, betis kiri, kaki kanan, tangan kiri, pinggang kanan ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditikam kondisi saksi masih sadar, saksi melihat banyak darah keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama siapa Terdakwa menganiaya saksi karena saksi hanya fokus kepada Terdakwa karena dia yang memegang pisau ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan waktu itu, saksi hanya menangkis saja sehingga kena jari kiri saksi ;
- Bahwa selain Terdakwa ada bapak dan anaknya Terdakwa di sana ;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan waktu itu;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 10 hari ;
- Bahwa saksi di operasi di bagian perut dan betis, perut saksi dijahit, usus saksi dijahit, betis saksi dipasang pen, jari tangan kiri saksi nda bisa diteuk ;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa untuk biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi pernah ada cek cok sama isteri Terdakwa, tapi hanya cek cok biasa dan setelah itu baik kembali ;
- Bahwa saksi cek cok dengan isteri Terdakwa 2 minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa sampai sekarang perut saksi masih sakit;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu :

- Bahwa ada cek cok dulu sebelum Terdakwa tikam saksi ;

2. Saksi DINA SUSANTI ALS DINA AK. DANIEL BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di RT.004 RW.006 Kampung Mande, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah suami saksi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya malam itu sekitar jam 10.00 suami saksi bakar sampah di depan rumah saksi, karena banyak sampah, kemudian datang Terdakwa tanya suami saksi " kenapa bakar " lalu suami saksi jawab " bakar sampah " dan setelah itu sama – sama diam ;
- Bahwa suami saksi tidak cek cok sama Terdakwa waktu itu, mereka hanya diam saja ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan anak saksi yang paling kecil juga ada di sana, sambil menunggu masak mie suami saksi bakar sampah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menikam suami saksi pakai pisau yang dia bawa ;
- Bahwa suami saksi ditikam sama Terdakwa banyak kali ;
- Bahwa suami saksi ditikam kena bagian perut sebelah kiri sampai keluar ususnya, betis kiri, kaki kanan, tangan kiri, pinggang kanan ;
- Bahwa setelah suami saksi ditikam, kondisi suami saksi masih sadar, saksi melihat darah keluar lalu saksi naik minta pertolongan sama orang kampung ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya suami saksi bersama anak Terdakwa, saksi lihat anak Terdakwa ikut mukul suami saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi tidak bisa melawan karena di tindis sama Terdakwa, suami saksi hanya menangkis saja sehingga kena jari tangan kirinya ;
 - Bahwa selain Terdakwa yang ada di sana adalah bapak dan anaknya Terdakwa ;
 - Bahwa tidak ada yang meleraikan waktu itu ;
 - Bahwa yang bawa suami saksi ke rumah sakit adalah orang kampung ;
 - Bahwa suami saksi dirawat di Rumah Sakit selama 10 hari ;
 - Bahwa suami saksi di operasi di bagian perut dan betis, perutnya dijahit, ususnya dijahit, betisnya dipasang pen, jari tangan kirinya nda bisa ditekuk ;
 - Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa untuk biaya pengobatan suami saksi;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang

keberatan yaitu :

- Bahwa anak Terdakwa tidak ikut mukul, hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;

3. Ahli dr. DELFIAN OKTATUGARA RAYES AK. IMAN WAHYUDIN RAYES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memeriksa korban yang bernama Anton Apriantara ;
- Bahwa Ahli memeriksa korban pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di ruang IGD RSUD Sumbawa ;
- Bahwa Ahli sedang bertugas malam itu ;
- Bahwa korban dibawa dalam keadaan luka – luka dan banyak mengeluarkan darah tapi kondisinya masih sadar ;
- Bahwa Ahli melakukan penanganan awal untuk dilakukan stabilisasi yaitu dengan mengukur tensi ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Ahli menangani luka – luka korban yang bisa mengancam nyawanya seperti luka robek di perut sebelah kiri, luka robek di pinggang sebelah kanan hampir mendekati dada, luka di lutut sebelah kiri dan kanan ;
- Bahwa luka robek di perut sebelah kiri korban dengan terlihat organ dalam ;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan usus atau apa itu karena itu kompetensi dokter bagian dalam makanya Ahli sebut organ dalam, Ahli haya mengambil tindakan yang sesuai dengan kompetensi Ahli sebagai dokter umum saja ;
- Bahwa selain di bagian perut, pinggang dan lutut korban banyaj mengalami luka tapi yang Ahli tangani dulu adalah luka yang mengancam nyawanya sehingga perlu tindakan yang cepat karena dalam 15 (lima belas) menit harus dilakukan tindakan operasi ;
- Bahwa dari luka – luka yang Ahli lihat, korban dianiaya pakai senjata tajam ;
- Bahwa Ahli yang menanda tangani Visum korban ;
- Bahwa dari hasil Visum tidak tercantum luka robek di lutut sebelah kanan, itu hanya kesalahan administrasi saja ;
- Bahwa mengenai di lutut sebelah kiri korban dipasang pen Ahli tidak tahu karena itu wewenang dari dokter ortpoedi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di di depan rumah korban di RT.004 RW.006 Kampung Mande, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang Terdakwa aniaya tersebut Anton alias Rangga ;
- Bahwa Terdakwa aniaya saudara Anton pakai pisau ;
- Bahwa awalnya saudara Anton membakar sampah didepan rumahnya dan asapnya masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga anak dan isteri Terdakwa tidak bisa bernapas ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya saudara Anton lalu Terdakwa menegur saudara Anton dengan berkata “ kenapa kamu bakar sampah di situ, karena tidak ada sampah di situ karena setiap hari Terdakwa bersihkan “ lalu jawab saudara Anton “ maumu apa kan ini sampah “, lalu terjadi perkecokan mulut antara Terdakwa dengan saudara Anton ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa tusuk saudara Anton di bagian perut kanan dan kiri, saudara Anton jatuh, kemudian Terdakwa tusuk lagi di lututnya kanan kiri dan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke rumah saudara Abdul Razak (Anggota Polisi) ;
- Bahwa saudara Anto sepupu satu Terdakwa karena bapaknya saudara Anton adiknya mama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saudara Anton karena Terdakwa takut saudara Anton akan menganiaya duluan karena ada kapak di samping saudara Anton dan kapak tersebut selalu dia bawa kalau dia datang marah – marah ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa memang sering saudara Anton kalau pulang sekitar jam 1 atau 2 malam dalam keadaan mabuk, dia melempar rumah Terdakwa, dia juga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengancam anak dan isteri Terdakwa dan Terdakwa juga sudah lapor ke Polisi, sampai 3 kali saksi lapor tapi sampai sekarang saksi nda di panggil – panggil untuk diambil BAP dan 5 hari sebelum kejadian saudara Anton juga membakar sampah dan asapnya masuk ke dalam rumah Terdakwa tapi waktu Terdakwa tegur saudara Anton tidak menghiraukan Terdakwa ;

- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai untuk menganiaya saudara Anton adalah pisau yang biasa dipakai sama isteri Terdakwa untuk memotong pisang di pasar ;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau tersebut dari rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang besi kurang lebih 25 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm ,dan lengkap dengan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, dan
- 1 (Satu) buah celana pendek warna Hijau muda;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at malam Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di di halaman belakang rumah Terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD tepatnya depan rumah korban ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKAR Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mande RT. 004 RW.006 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, awalnya saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA sedang membakar sampah di depan rumahnya;

- Bahwa dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA bersebelahan, karena asap sampah yang dibakar masuk kedalam rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang menegur saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan berkata "Kenapa kamu bakar sampah disitu kan tidak ada sampah disitu karena setiap hari saksi bersihkan" kemudian saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA menjawab "Maumu apa kan ini sampah" dan akhirnya Terdakwa dan saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA terjadi percekcoakan mulut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik pisau dari dalam baju yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut sebelah kiri kemudian Terdakwa menebas kaki bagian lutut korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh ketanah terus Terdakwa memukul saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban dan setelah Terdakwa selesai melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa pisau kerumah saksi ABDUL RAZAK (Anggota polisi) untuk menyerahkan diri atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA mengalami luka robek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian pinggang sebelah kanan luka robek diperut, luka robek di lutut, luka ditangan dan jari tangan semuanya akibat tusakan dan tebasan pisau terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi dirawat inap di RSUD Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/05/Ver/RSUD/V/2020 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. DELFIAN OKTA TUGARA RAYES selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - luka robek pinggang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - luka robek di perut sebelah kiri atas dengan usus terburai ukuran 3 cm x 4 cm x 2 cm;
 - ada luka robek di lutut sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 2 cm;
 - KESIMPULAN
 - berdasarkan keterangan diatas, luka – luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at malam Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di di halaman belakang rumah Terdakwa SYARIFUDDIN AIS RENDI AK AHMAD ARSYAD tepatnya depan rumah korban ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKAR Di Kampung Mande RT. 004 RW.006 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, awalnya saksi ANTON APRIANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RANGGA AK ABU BAKA sedang membakar sampah di depan rumahnya;

- Bahwa dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA bersebelahan, karena asap sampah yang dibakar masuk kedalam rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang menegur saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan berkata "Kenapa kamu bakar sampah disitu kan tidak ada sampah disitu karena setiap hari saksi bersihkan" kemudian saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA menjawab "Maumu apa kan ini sampah" dan akhirnya Terdakwa dan saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA terjadi percekcoakan mulut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik pisau dari dalam baju yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa

menusuk bagian perut saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut sebelah kiri kemudian Terdakwa menebas kaki bagian lutut korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh ketanah terus Terdakwa memukul saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban dan setelah Terdakwa selesai melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa pisau kerumah saksi ABDUL RAZAK (Anggota polisi) untuk menyerahkan diri atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKA mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kanan luka robek diperut, luka robek di lutut,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ditangan dan jari tangan semuanya akibat tusakan dan tebasan pisau terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi dirawat inap di RSUD Sumbawa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/05/Ver/RSUD/V/2020 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. DELFIAN OKTA TUGARA RAYES selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - luka robek pinggang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - luka robek di perut sebelah kiri atas dengan usus terburai ukuran 3 cm x 4 cm x 2 cm;
 - ada luka robek di lutut sebelah kiri dengan ukuran 8 cm x 4 cm x 2 cm;
 - KESIMPULAN
 - berdasarkan keterangan diatas, luka – luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang besi kurang lebih 25 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm ,dan lengkap dengan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, dan
- 1 (Satu) buah celana pendek warna Hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ANTON APRIANTARA Als RANGGA AK ABU BAKAR luka berat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN ALS RENDI AK AHMAD ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYARIFUDDIN ALS RENDI AK AHMAD ARSYAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang besi kurang lebih 25 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 5 cm ,dan lengkap dengan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, dan
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna Hijau muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 SEPTEMBER 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI